

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA ANAK
BERBASIS ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

Disusun Oleh :

EDUWARD AFRIANTO SITOANG

NIM. 02012682125071

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA ANAK
BERBASIS ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM**

EDUWARD AFRIANTO SITOANG

02012682125071

Telah diuji oleh tim penguji dan dinyatakan lulus

pada tanggal 15 November 2023

Palembang,

2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**



**Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001**

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001**

Menyetujui :



**Prof. Dr. Febrian, SH., M.S.
NIP. 196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS :

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA ANAK
BERBASIS ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM**

Disusun oleh:

**EDUWARD AFRIANTO SITOANG
02012682125071**

**Tesis ini Telah Diajukan dan Dinyatakan Lulus
Pada tanggal 15 November 2023**

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Masukan dari Tim Penguji

Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.


(.....)

Sekretaris : Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.


(.....)

Anggota 1 : Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.


(.....)

Anggota 2 : Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.


(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EDUWARD AFRIANTO SITOANG

NIM : 02012682125071

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2023

Yang Membuat Pernyataan,



EDUWARD AFRIANTO SITOANG
02012682125071

UCAPAN TERIMA KASIH

Tesis ini dapat terselesaikan karena tidak lepas dari dukungan bantuan dari segenap pihak. Atas dukungan dan bantuan tersebut, maka ucapan terima kasih dan hormat, peneliti sampaikan kepada :

1. Keluargaku, kedua orang tuaku Bapak Ch. Sitohang dan Ibu B.M. br. Pardede. Saudara-saudaraku N. Sitohang/br. Simanjuntak (Pak Bea) dan D. Sitohang. Terimakasih untuk kasih sayang, doa dan dukungannya selama ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi kesehatan dan memberi umur yang panjang
2. Hasian Yessi Oktarina, S.H., M.H. (Yessi Pangaribuan), terimakasih telah mendorong untuk melanjutkan studi dan semua motivasi, doa, suport dan kebaikan yang sudah diberikan selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M. Hum. selaku koordinator Prodi Magister Ilmu Hukum dan pembimbing pertama tesis. Terimakasih atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama proses penyelesaian penulisan tesis ini.
6. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua tesis. Terimakasih atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama proses penyelesaian penulisan tesis ini.

7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku penguji tesis, terima kasih atas masukan dan saran agar tesis ini terarah dan lebih baik.
8. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. selaku penguji tesis, terima kasih juga sudah memberikan masukan agar tesis ini lebih baik.
9. Ibu Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik, erimakasih atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama ini semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi kesehatan dan kesuksesan kepada Ibu dan keluarga
10. Dosen-dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi kesehatan dan kesuksesan kepada Bapak dan keluarga.
11. Bapak Roni Susanta, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam dan Bapak Andi Wilham, S.H.,M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, dan rekan-rekan Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam sekalian. Terima kasih atas dukungannya dalam penyelesaian tesis ini.
12. Seluruh Pegawai Civitas Akademi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Peneliti



EDUWARD AFRIANTO SITOANG

MOTTO :

“Tinggi hati mendahului kehancuran tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan.”

(Amsal 18:12)

“Do your best and let God do the rest.”

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

Kedua orang tuaku tercinta, keluarga besarku tersayang, dosen-dosenku yang terhormat, sahabat-sahabatku, dan almamater yang kubanggakan.

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya peneliti dapat menyelesaikan menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul “PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA ANAK BERBASIS ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang,

2023




Peneliti

ABSTRAK


Pelaksanaan persidangan perkara Anak di Pengadilan Negeri (PN) Pagar Alam belum dapat menghadirkan Anak secara tatap muka, karena masih mendasarkan pengaturan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (PerMA 4/2020) yang masih mengedepankan persidangan berbasis elektronik. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kendala pelaksanaan persidangan perkara Anak berbasis elektronik di Pengadilan Negeri Pagar Alam dari faktor hukum adalah kekosongan hukum yang dijadikan dasar agar Anak dapat didampingi secara tatap muka langsung di sisi Anak khususnya oleh orang tua di ruang sidang khusus Anak di Pengadilan Negeri Pagar Alam. Pada faktor sarana, Pagar Alam belum memiliki Lembaga Pembinaan Anak Sementara (LPAS) sehingga selama pemeriksaan, Anak ditempatkan sementara di LAPAS Kelas III Pagar Alam teruntuk narapidana dewasa, selain kurang memadainya sarana persidangan elektronik dan tidak tersedianya Ruang Khusus Anak melaksanakan pemeriksaan berbasis elektronik di LAPAS, termasuk kendala keengganan orang tua mendampingi Anak di LAPAS karena takut tertular Covid-19. Di masa mendatang, diperlukan reformulasi Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak didukung dengan Peraturan Pemerintah tentang administrasi dan tata cara persidangan perkara pidana Anak secara elektronik sebagai peraturan pelaksanaan yang mengatur bahwa persidangan perkara Anak selain dilaksanakan secara tatap muka dapat pula dilaksanakan berbasis elektronik (*hybrid*), termasuk pengaturan kewajiban orang tua mendampingi anak secara langsung di sisi Anak. Reformulasi ini tidak terbatas pada alasan efisiensi persidangan akibat adanya endemik Covid-19, tetapi termasuk untuk mengikuti perkembangan teknologi yang memberi kemudahan penyelesaian perkara dalam persidangan. Selain itu, harus dibangun gedung LPAS dan LPKA, termasuk sosialisasi agar orang tua secara langsung mendampingi Anak dalam persidangan dan tidak takut tertular Covid-19 karena persidangan memperhatikan prosedur protokol kesehatan.

Kata Kunci : *Anak; Perkara Anak; Persidangan Berbasis Elektronik*

Pembimbing I,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing II,


Dr. Suci Flamborita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001


ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF TRIALS FOR CHILDREN'S CASES ELECTRONIC BASED IN THE PAGAR ALAM STATE COURT EDUWARD AFRIANTO SITOANG 02012682125071


The implementation of trials for children's cases at the Pagar Alam District Court (PN) cannot yet present children face-to-face, because they are still based on the regulations of the Supreme Court Number 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases in Court Electronically (PerMA 4/2020) which is still ongoing, prioritize electronic-based trials. This research was empirical legal research with primary data collection techniques obtained from interviews and secondary data obtained from library materials. The results of this research showed that the obstacle to implementing electronic-based trials of children's cases at the Pagar Alam District Court from legal factors was the legal vacuum which is used as the basis for children to be accompanied face to face directly by the child's side, especially by parents in the special children's courtroom at the District Court. Natural Fence. Regarding the facilities factor, Pagar Alam did not yet have a Temporary Child Development Institution (LPAS) so that during examinations, children were placed temporarily in Pagar Alam Class III Penitentiary for adult prisoners, apart from the lack of adequate electronic trial facilities and the unavailability of a Special Room for Children to carry out electronic-based examinations in Penitentiary, including the obstacle of parents' reluctance to accompany children in prison for fear of contracting Covid-19. In the future, it is necessary to reformulate Article 53 paragraph (1) and Article 55 paragraph (1) and paragraph (2) of the Law on the Juvenile Criminal Justice System supported by Government Regulations on the administration and procedures for electronic hearings of juvenile criminal cases as implementing regulations, which regulates that trials in children's cases, apart from being carried out face-to-face, can also be carried out electronically (hybrid), including regulating the obligation of parents to accompany the child directly at the child's side. This reformulation is not limited to reasons of trial efficiency due to the Covid-19 endemic, but includes keeping up with technological developments that make it easier to resolve cases in trial. Apart from that, LPAS and LPKA buildings must be built, including socialization so that parents directly accompany children in trials and are not afraid of contracting Covid-19 because trials pay attention to health protocol procedures.

Keywords: Children; Children's Matters; Electronic Based Trial


Advisor 1


Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Advisor 2


Dr. Suci Plamkunita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Acknowledged by,
Chair of Master of Law


Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University


Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Definisi Konseptual.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Data.....	19
4. Lokasi Penelitian.....	22
5. Teknik Pengumpulan Data	22
6. Teknik Pengolahan Data.....	24
7. Teknik Analisis Data.....	25
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	25
 BAB II TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, PENEGAKAN HUKUM PIDANA, DAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	26
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	26
2. Pengertian Perlindungan Anak.....	27
3. Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	29
4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak...	33
5. Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	37
B. Penegakan Hukum Pidana.....	41
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	41

2.	Upaya Penanggulangan Kejahatan Melalui Hukum Pidana dan Di Luar Hukum Pidana.....	42
3.	Tahapan Penegakan Hukum Pidana.....	44
4.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	45
C.	Sistem Peradilan Pidana Anak.....	49
1.	Pengertian Dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak	49
2.	Paradigma Sistem Peradilan Pidana Anak.....	53
3.	Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	56

BAB III PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA ANAK BERBASIS ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

A.	Pelaksanaan Persidangan Perkara Anak Berbasis Elektronik di Pengadilan Negeri Pagar Alam.....	59
1.	Pelaksanaan Persidangan Perkara Anak Berbasis Elektronik di Pengadilan Karena Upaya Diversi di Tingkat Pemeriksaan di Pengadilan Tidak Berhasil.....	59
2.	Pelaksanaan Persidangan Perkara Anak Berbasis Elektronik di Pengadilan Negeri Pagar Alam Berdasarkan Peraturan Mahkamah tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.....	64
B.	Kendala Pelaksanaan Persidangan Perkara Anak Berbasis Elektronik di Pengadilan Negeri Pagar Alam.....	66
1.	Kendala Yuridis.....	66
a.	Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan tentang Penyesuaian Pelaksanaan Layanan Pemasarakatan Pada Masa Transisi Menuju Endemi Berlaku Terbatas di Lingkungan Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasarakatan Bukan di Pengadilan.....	67
b.	Kekosongan Hukum Peraturan Mengenai Persidangan Perkara Anak Secara Tatap Muka Langsung di Lingkungan Pengadilan.....	68
2.	Kendala Non Yuridis.....	70
a.	Ketiadaan Lembaga Penempatan Anak Sementara di Pagar Alam.....	70
b.	Keterbatasan Sarana Penunjang Persidangan Berbasis Elektronik.....	72
c.	Keengganan Orang Tua Secara Langsung Mendampingi Anak Saat Pelaksanaan Persidangan Berbasis Elektronik.....	74

C.	Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Persidangan Perkara Anak Berbasis Elektronik di Masa Mendatang.....	75
1.	Kebijakan Optimalisasi Melalui Hukum Pidana.....	76
a.	Reformulasi Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Saat Ini...	76
b.	Formulasi Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Tatap Muka.....	82
c.	Reformulasi Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Mengenai Pengaturan Persidangan Perkara Pidana Anak di Pengadilan Secara Elektronik dan Tatap Muka.....	90
2.	Kebijakan Optimalisasi Di Luar Hukum Pidana.....	99
a.	Pembangunan Lembaga Penempatan Anak Sementara di Pagar Alam.....	99
b.	Pemenuhan Sarana Penunjang Persidangan Berbasis Elektronik.....	101
c.	Pentingnya Kehadiran Orang Tua Secara Langsung Dalam Mendampingi Anak Saat Pelaksanaan Persidangan Berbasis Elektronik.....	102

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	104
B.	Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA.....	108
----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan isi konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Hubungan manusia dengan manusia juga diatur oleh hukum dan setiap orang yang melakukan tindak pidana akan dihukum sesuai aturan hukum pidana. Dalam pelaksanaannya, sebelum dijatuhi hukuman atau vonis, orang yang diduga melakukan tindak pidana akan diadili di pengadilan. Dalam proses persidangan di pengadilan tersebut didasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku, salah satunya adalah terkait pemeriksaan yang dilakukan secara langsung dan lisan, maka terdakwa wajib hadir pada saat persidangan, termasuk pula tahap-tahap dan tata cara persidangan perkara pidana lain di pengadilan yang secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.¹ Namun, di saat masa pandemi *Corona Virus Disease-19* (Covid-19), menyebabkan persidangan tidak dapat dilaksanakan secara langsung² namun dengan cara persidangan perkara pidana berbasis elektronik (*online*).

¹ Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase, dan Fahmi Raghieb, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Palembang: Unsri Press, hlm. 7.

² Di tahun 2020, berbagai negara di dunia terdampak penyebaran Covid-19. Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi proses penegakan hukum baik pada tahap pra ajudikasi maupun ajudikasi. Dalam hal ini, proses ajudikasi (persidangan) menjadi terhambat karena virus tersebut dapat menular dari satu orang ke orang lainnya. Sehingga apabila persidangan dilakukan secara langsung di ruang sidang pengadilan dikhawatirkan akan memperluas penyebaran virus. Pengaruh penyebaran virus tersebut memberikan dampak kepada para pihak untuk tidak menjalani persidangan di dalam satu ruangan. Lihat : Febby Mutiara Nelson dan Panji Purnama, "Penerapan *E-Court* Perkara Pidana

Perkembangan persidangan berbasis elektronik atau ke arah virtual dalam persidangan, secara sosiologis merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap pandemi Covid-19, ataupun sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi. Khusus di masa pandemi, penegak hukum dihadapkan pada situasi konkrit berupa pilihan penyelesaian perkara yang ditangani berbasis elektronik atau menunda persidangan dengan konsekuensi menumpuknya jumlah perkara. Atas situasi tersebut, hukum menunjukkan kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang, namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum³, salah satunya dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik⁴ (selanjutnya disingkat PerMA 1/2019) yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2019.

Pada bagian Menimbang huruf a dan huruf b PerMa 1/2019 dinyatakan bahwa terbitnya PerMa 1/2019 telah sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan oleh karena itu PerMa 1/2019 merupakan bentuk pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Selain itu, tuntutan perkembangan zaman memang mengharuskan adanya pelayanan

³ Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurillah, dan Alfiyan Mardiansyah, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 2, 2021, e-ISSN : 2579-5562, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan223

⁴ PerMa 1/2019 merupakan penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian dicabut dengan ditetapkan dan diundangkannya PerMa 1/2019.

administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Dengan termaktubnya persidangan berbasis elektronik dalam suatu peraturan perundangan seperti PerMA 1/2019, tentu dapat diartikan peraturan ini sangat fundamental dan harus ditegakkan dengan baik oleh penegak hukum dalam rangkaian sistem peradilan pidana yang dianut di Indonesia yang berlandas pada efisiensi sehingga proses persidangan bermuara pada diperolehnya suatu keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.⁵

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) PerMa 1/2019 ternyata pengaturan administrasi perkara dan persidangan berbasis elektronik dalam PerMa 1/2019 berlaku terbatas untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Oleh karena itu, untuk jenis perkara pidana, terdapat kesepakatan (MoU/Memorandum of Understanding) antara pihak Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang disahkan tanggal 13 April 2020 No. 402/DJU/KM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020; PAS-08.HH.05.05.Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*. MoU tersebut terkait kesepakatan pelaksanaan persidangan perkara pidana selama masa pandemi Covid-19 yang akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya wabah Covid-19.

Sebagai tindak lanjut dari MoU tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana

⁵ Anak Agung Mas Iswari Trishnawathi, "Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10. No. 7, 2022, e-ISSN : 2303-0569, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, hlm. 1552.

di Pengadilan Secara Elektronik⁶ sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik⁷ (selanjutnya disingkat PerMa 4/2020 dan Perubahannya).

Ketentuan Pasal 1 angka 12 PerMa 4/2020 dan Perubahannya mengatur tentang pengertian persidangan berbasis elektronik, yang menyatakan :

“Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses mengadili perkara pidana termasuk praperadilan, permohonan restitusi/kompensasi, permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang-barang dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audiovisual dan sarana elektronik lainnya.”

Berdasarkan ketentuan di atas, PerMa 4/2020 dan Perubahannya menentukan bahwa seluruh pelimpahan berkas perkara dan proses administrasi perkara lainnya dilakukan secara elektronik. Proses persidangan dapat dilakukan secara elektronik apabila terjadi keadaan tertentu yaitu keadaan yang tidak memungkinkan persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam hukum acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang

⁶ Hanafi, dkk., “Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia”, Jurnal Hukum Al’Adl, Vol. 13, No. 2, Juli 2021, e-ISSN : 2477-0124, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin, hlm. 323.

⁷ Pada bagian Menimbang huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, PerMa ini ditetapkan dan diundangkan karena masih terdapat kendala pelaksanaan PerMa 4/2020 dan oleh karena itu perlu disempurnakan.

ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan lain yang menurut Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan persidangan secara elektronik.⁸

PerMa 4/2020 dan Perubahannya demikian pula menjadi landasan hukum persidangan perkara pidana Anak yang diadili di Pengadilan Negeri Pagar Alam menggunakan sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA), khususnya Anak yang Berkonflik Dengan Hukum⁹ (Anak) berbasis elektronik, menggunakan aplikasi-aplikasi seperti *Zoom*, *Skype*, *Google Meet*, dan sebagainya, untuk melakukan penyelenggaraan *video conference* atau panggilan berbasis video. Perkara Anak yang disidang dan diputus (tidak berhasil diversi¹⁰) berbasis elektronik di Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 peneliti sajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Jumlah Perkara Anak di Pengadilan Negeri Pagar Alam
Tahun 2020 s/d Tahun 2022

No.	Tahun	Jumlah Perkara Anak	Jenis Perkara
1.	2020	15	Tindak Pidana Pencurian, Pencabulan, dan Penyalahgunaan Narkotika
2.	2021	15	
3.	2022	10	

Sumber : Pengadilan Negeri Pagar Alam, 2022

⁸ Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2023, “Inilah Pembaruan Teknis dan Manajemen Perkara dalam Perma 8 Tahun 2022”, dikutip pada laman website : <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2142-inilah-pembaruan-teknis-dan-manajemen-perkara-dalam-perma-8-tahun-2022>, diakses pada tanggal 15 Februari 2023.

⁹ Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA mengatur bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

¹⁰ Arti tidak berhasil diversi adalah tidak tercapainya perdamaian antara Anak dan Anak Korban sehingga perkara harus diperiksa di persidangan dan diputus. Diversi menurut Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, yang wajib diupayakan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa di Pengadilan Negeri Pagar Alam telah memeriksa dan memutus perkara Anak pada tahun 2020 sebanyak 15 perkara, pada tahun 2021 sebanyak 15 perkara, dan pada tahun 2022 sebanyak 10 perkara, dengan jenis-jenis perkara antara lain seputar tindak pidana pencurian, pencabulan, dan penyalahgunaan narkoba. Tindak pidana pencurian sebagaimana diketahui diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Kemudian tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Selanjutnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba (pengguna narkoba), menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Bentuk-bentuk tindak pidana di atas, apabila upaya diversifikasi pada Penyidikan dan Penuntutan tidak berhasil, maka pada tingkat Pemeriksaan di Pengadilan oleh Hakim wajib pula diupayakan dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan), sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem

Peradilan Pidana Anak. Bagaimanapun juga, upaya diversifikasi di tingkat Pemeriksaan di Pengadilan tidak berhasil, dan perkara dilanjutkan di Pengadilan hingga diputus.

Ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain. Sejalan dengan itu, pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, ketentuan Pasal 55 UU SPPA mengatur bahwa dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak, sebaliknya, sidang menjadi batal demi hukum.

Ketentuan Pasal 55 UU SPPA selengkapnya menyatakan :

- “(1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.”

Alasan Pengadilan Negeri Pagar Alam dijadikan objek penelitian, adalah bahwa dalam melaksanakan persidangan perkara Anak di Pengadilan Negeri Pagar Alam berbasis elektronik, peneliti sebagai Hakim sebagai bagian dari sistem peradilan pidana¹¹, yang memeriksa dan mengadili Anak, mendapati beragam kendala pelaksanaan, yang berlangsung terus-menerus sedangkan kendala-kendala

¹¹ Sistem peradilan pidana adalah mekanisme penanganan tindak pidana dengan menggunakan pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana menanggulangi tindak pidana melalui institusi-institusi yang saling terkoordinasi seperti Polisi, Penuntut Umum, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat. Lihat : Oksidelfa Yanto, Imam Fitri Rahmadib, dan Nani Widya Saria, “*Can Judges Ignore Justifying and Forgiveness Reasons for Justice and Human Rights?*”, Jurnal Sriwijaya Law Review, Vol. 6, No. 1, Januari 2022, e-ISSN : 2541-6464, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, hlm. 122.

tersebut menimbulkan tidak terlaksananya hukum acara pemeriksaan perkara Anak dan tentu bermuara kepada marwah keadilan bagi Anak. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah tidak didampinginya Anak secara langsung di sisi Anak di Rutan (Rumah Tahanan)/Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) baik oleh orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Beragam penyebab peneliti temukan, baik karena jarak, ketakutan akan tertularnya Covid-19 di Rutan/Lapas, termasuk tidak memadainya fasilitas di Rutan/Lapas. Padahal di sisi lain, menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU SPPA, didampinginya Anak merupakan kewajiban, dalam rangka agar pendampingan tersebut menjadi kesempatan bagi Anak untuk berkonsultasi sekaligus sebagai upaya peningkatan psikologis baik itu moril dan semangat Anak.

PerMa 4/2020 dan Perubahannya memang hanya mengatur tata cara persidangan elektronik secara umum, tetapi di masa mendatang diperlukan produk peraturan perundang-undangan lebih lanjut atau turunan, yang mengatur secara lebih khusus hukum acara persidangan berbasis elektronik apabila yang dihadapkan di persidangan adalah Anak, demi perlindungan hukum Anak dalam sistem peradilan pidana yang tetap menjunjung tinggi marwah perlindungan hukum bagi Anak menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU SPPA.

Dalam perkembangannya pula, persidangan secara tidak langsung berangsur meninggalkan metode elektronik, hal sebagaimana terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-04.OT.02.02 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Layanan Pemasyarakatan Pada Masa Transisi Menuju Endemi (selanjutnya ditulis KepDirJenPas 4/2023). Dalam KepDirJenPas 4/2023

pada pokoknya mengatur bahwa keluarga inti sudah dapat mengunjungi dengan bertatap muka dengan Anak, termasuk mengatur bahwa Anak dapat melaksanakan persidangan secara tatap muka dengan tetap memperhatikan standar operasional prosedur yang berlaku dan tetap dengan pengawasan ketat dari pihak Kejaksaan dan Kepolisian serta dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Terbitnya KepDirJenPas 4/2023, terkait pelaksanaan persidangan Anak, orang tua Anak dapat mendampingi Anak dalam persidangan, tetapi permasalahannya adalah peraturan tersebut berlaku terbatas di ruang lingkup Rutan/Lapas Anak, sedangkan pengadilan masih mengusung pengaturan persidangan Anak yang masih dilaksanakan secara elektronik berdasarkan PerMa 4/2020 dan Perubahannya. Oleh karena itu perlu diformulasikan pengaturan di masa mendatang bilamana persidangan telah dapat dilaksanakan secara tatap muka atau dilaksanakan secara *hybrid* baik secara elektronik dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan tidak terbatas pada efektifitas persidangan pada masa endemi Covid-19, tetapi dipandang luas sebagai upaya efektifitas persidangan yang mengikuti perkembangan teknologi sebagai media yang memberi kemudahan penyelesaian perkara di persidangan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- D. Bagaimana pelaksanaan persidangan perkara Anak berbasis elektronik di Pengadilan Negeri Pagar Alam.
- E. Bagaimana kendala pelaksanaan persidangan perkara Anak berbasis elektronik di Pengadilan Negeri Pagar Alam ?

- F. Bagaimana kebijakan optimalisasi pelaksanaan persidangan perkara Anak berbasis elektronik di masa mendatang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan persidangan perkara Anak berbasis elektronik di Pengadilan Negeri Pagar Alam.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan persidangan perkara Anak berbasis elektronik di Pengadilan Negeri Pagar Alam.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis kebijakan optimalisasi pelaksanaan persidangan perkara Anak berbasis elektronik di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis/akademis, antara lain adalah
 - a. Dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama yang mengkaji pengaturan persidangan perkara Anak berbasis elektronik.
 - b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang; dan
 - c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.

2. Manfaat praktis, antara lain :
 - a. Bagi pemerintah selaku pembentuk peraturan perundang-undangan, agar temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah, atau memperkuat norma mengenai pengaturan persidangan perkara Anak berbasis elektronik.
 - b. Bagi Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak, sebagai pedoman agar senantiasa berkomitmen dan konsisten memerintahkan kewajiban bagi orang tua/wali Anak, Adokat, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak walau persidangan dilaksanakan berbasis elektronik.
 - c. Bagi masyarakat khususnya orang tua Anak, sebagai wawasan agar senantiasa mendampingi Anak termasuk dalam persidangan berbasis elektronik, karena selain merupakan kewajiban menurut UU SPPA, tetapi pula sebagai bentuk dukungan moril dan semangat bagi Anak dalam menghadapi persidangan Anak.

E. Kerangka Teori

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. *Grand Theory*

Grand theory dalam penelitian ini adalah teori keadilan restoratif. Aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif mengenai

bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Artinya, tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).¹²

Menurut Eva Achjani Zulfa, *restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹³ Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian *restorative justice* adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.¹⁴ Sedangkan Johnstone dan Van Ness, menggolongkan *restorative justice* sebagai bagian dari teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif.¹⁵

¹² Randy Pradityo, 2016, “*Restorative Justice* dalam Sistem peradilan Pidana Anak”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November 2016 : 319–330, Bengkulu : Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia, hlm. 2.

¹³ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 65.

¹⁴ Bagir Manan, dikutip dalam : Apong Herlina, 2004, *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 353.

¹⁵ Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, dikutip dalam : Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm. 78.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat peneliti tarik kesimpulan, bahwa dalam perspektif perlindungan anak, maka *restorative justice* merupakan model penyelesaian perkara pidana anak yang mengedepankan pemulihan terhadap anak sebagai korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utamanya adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, serta warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak mengganggu ketertiban yang sudah tercipta di tengah-tengah masyarakat.

Secara yuridis, pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena hal ini merupakan bagian upaya perlindungan hak asasi anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang memberikan peluang untuk dilakukannya proses pengalihan perkara (*diversi*) yang dilakukan oleh Polisi dan Penuntut Umum serta pejabat lain yang berwenang menjauhkan anak dari proses peradilan.¹⁶ *Diversi* berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, merupakan salah satu asas dari asas-asas sistem peradilan anak, dalam hal ini asas penghindaran pembalasan, yaitu prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana. UU SPPA menegaskan bahwa penyelesaian kasus anak yang diduga ataupun sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya melalui proses peradilan yang apabila terbukti secara sah dan meyakinkan berakhir pada penjatuhan sanksi. Khusus terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana, sebelum masuk pada proses peradilan para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam rangka

¹⁶ Dian Ety Mayasari, "Perlindungan Hak Anak Kategori *Juvenile Delinquency Childrens's Rights Protection In The Juvenile Delinquency Category*", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 3, Desember 2018, Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, hlm. 390.

penghindaran pembalasan wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.¹⁷

Selain asas penghindaran pembalasan, asas-asas sistem peradilan pidana anak adalah : perlindungan; keadilan; non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dalam tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; proporsional; dan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).¹⁸

Teori keadilan restoratif digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai pelaksanaan persidangan perkara Anak berbasis elektronik di Pengadilan Negeri Pagar Alam.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory dalam penelitian ini adalah teori efektifitas hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum adalah struktur dari sistem hukum yang terdiri atas jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislaif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur apa yang diikuti oleh Kepolisian dan

¹⁷ Sri Sutatiek, 2013, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, hlm. 116.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 118.

sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.¹⁹

Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.²⁰ Sedangkan budaya hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.²¹

Teori efektifitas hukum digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai kendala-kendala pelaksanaan persidangan perkara Anak berbasis elektronik di Pengadilan Negeri Pagar Alam.

3. *Applied Theory*

Middle range theory dalam penelitian ini adalah teori kebijakan hukum pidana. Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan

¹⁹ Lawrence M. Friedman, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Media Group, hlm. 24.

²⁰ Lawrence M. Friedman, dikutip dalam : Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor : Ghalia, hlm. 40.

²¹ Lawrence M. Friedman, dikutip dalam : Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Gunung Agung, hlm. 97.

peraturan perundang-undangan.²² Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif. Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (*the other sentencing authorities*) dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.²³

Kebijakan legislatif dalam hukum pidana tidak hanya fokus pada masalah perumusan (formulasi) jenis tindak pidana, tetapi juga merumuskan tentang jenis sanksi (*strafsoort*) dan lamanya masa pidana (*strafmaat*) yang tepat bagi setiap pelaku tindak pidana sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan serta menyangkut aspek penerapan sanksi dan pelaksanaan pidananya (*strafmodus*) dalam mewujudkan tujuan pemidanaan.²⁴

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu *penal policy* atau *criminal law policy* atau *strafrecht politiek*.²⁵ Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ancel, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum

²² Dardji Darmodihardjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.157.

²³ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. III, Jakarta : Kencana Prenada Group, hlm. 56.

²⁴ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm.34.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

positip dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁶

Teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kebijakan optimalisasi pelaksanaan persidangan perkara Anak berbasis elektronik di masa mendatang.

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak), menurut Pasal 1 angka 2 UU SPPA, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Persidangan berbasis elektronik, menurut Pasal 1 angka 12 PerMa 4/2020 dan Perubahannya, adalah serangkaian proses mengadili perkara pidana termasuk pra peradilan, permohonan restitusi/kompensasi, permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang-barang dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audiovisual dan sarana elektronik lainnya.
3. Keadilan restoratif, menurut Pasal 1 angka 6 UU SPPA, adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari

²⁶Marc Ancel, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, *Ibid*.

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

4. Diversi, menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA, adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²⁷

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan didukung dengan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara, berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bekerjanya hukum dan penegak hukum di lingkungan masyarakat.²⁸ Sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kesemuanya merupakan bahan kepustakaan.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.³⁰ Pendekatan ini digunakan

²⁷ Pasal 1 angka 7

²⁸ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 250.

²⁹ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta : Mirra Buana Media, hlm. 42.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 302.

untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai persidangan perkara Anak berbasis elektronik. Melalui pendekatan ini akan dipelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.³¹

b. Pendekatan Sosio-Legal (*Socio-Legal Approach*)

Pendekatan sosio-legal digunakan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan menggambarkan makna tindakan-tindakan sosial untuk memahami hukum dalam konteks masyarakatnya yaitu suatu pendekatan yang bersifat non-doktrinal.³² Melalui pendekatan ini, akan dianalisis kendala dari masyarakat khususnya kendala orang tua Anak dalam mendampingi Anak saat pemeriksaan perkara secara elektronik di pengadilan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.³³

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

³² Adrian W. Bedner, 2012, *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum)*, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 29.

³³ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

melalui kuesioner, wawancara, observasi dan alat lainnya.³⁴ Dalam hal ini, data primer didapatkan dari Pengadilan Negeri Pagar Alam. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.³⁵ Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka sumber data sekunder dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁶

- a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitan Undang-Undang Hukum Pidana);
 - 3) *Undang-Undang* Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);
 - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332);

³⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Jakarta : Rineka Cipta, 2006, hlm. 87

³⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.122.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 143-144.

- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
 - 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
 - 8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik; dan
 - 9) Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-04.OT.02.02 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Layanan Pemasarakatan Pada Masa Transisi Menuju Endemi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu

hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.³⁷

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini antara lain dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pagar Alam, Lapas Kelas III Pagar Alam, dan Kejaksaan Negeri Pagar Alam. Lokasi-lokasi ini dipilih karena di wilayah hukum Pagar Alam terdapat kendala pada saat Hakim memerintahkan Anak dalam pemeriksaan berbasis elektronik agar didampingi orang tua di Lapas tetapi orang tua tidak hadir secara langsung di sisi Anak. Kendala keutamaan berikutnya adalah dalam penahanan sementara Anak untuk diperiksa Anak justru ditempatkan dan/atau digabungkan dengan tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dewasa karena Pagar Alam tidak memiliki Lembaga Penempatan Anak Sementara.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. Studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.³⁸ Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi.³⁹

³⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.144.

³⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 27.

³⁹Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm.112.

- b. Studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.⁴⁰ Penelitian ke lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer yang berkorelasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data primer melalui metode wawancara pribadi (*personal interviewing*), yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan⁴¹ dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁴²

Dalam melakukan wawancara, diperlukan penentuan sampel responden yang representatif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, teknik penentuan sampel yang dipergunakan oleh peneliti adalah teknik *purposive-non random sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan sampel pilihan berdasarkan subjektivitas peneliti (pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel) dan tidak acak atau disebut pula cara menentukan sampel berdasarkan karakteristik dan ciri-ciri tertentu agar mendapatkan sampel yang sesuai dengan penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh

⁴⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 34.

⁴¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2010, hlm. 138.

⁴² *Ibid.*

karena itu, penelitian ini didukung dengan data penunjang melalui sampel responden, yaitu :

- 1) Bapak Roni Susanta, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam;
- 2) Bapak Rionaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H., Bapak Subur Eko Prasetyo, S.H., dan Bapak Fery Ferdika Siregar, S.H., selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pagar Alam; dan
- 3) Bapak Samudi, selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat.

6. Teknik Pengolahan Data

Terhadap data primer yang dikumpulkan dengan metode wawancara, kemudian dilakukan pengolahan dengan cara *editing*, *reconstructing*, dan *systematizing*. *Editing* yaitu mengkoreksi apakah data sudah cukup lengkap dan sudah relevan dengan masalah. *Reconstructing* yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. *Systematizing* yaitu menempatkan bahan hukum dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁴³ Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi⁴⁴ terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum.

⁴³ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 126.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.147.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan hukum.⁴⁵ Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai data baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁴⁶ Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 127.

⁴⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 8

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 120.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Gunung Agung.
- Adrian W. Bedner, 2012, *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum)*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Apong Herlina, 2004, *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Arif Gosita, 2003, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : CV Akademika Pressindo.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. III, Jakarta : Kencana Prenada Group.
- Dardji Darmodihardjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Fatahillah, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jakarta : Gramedia.
- Henry P. Panggabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-Hari*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Irma Setyowati Soemitro, 2000, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta : Mirra Buana Media.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing.

- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 2009, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung : P.T Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor : Ghalia.
- M. Joni dan Zulchan Z. Tanamas, 2015, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Media Group.
- Phillipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Edisi Revisi, Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase, dan Fahmi Raghieb, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Palembang: Unsri Press.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sri Sutatiek, 2013, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara
dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan
Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan
Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara
Elektronik

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status
Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-04.OT.02.02 Tahun
2023 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Layanan Pemasarakatan Pada Masa
Transisi Menuju Endemi

C. Jurnal

Aceng Ulumudin, Triananda Genedin, dan Eet Saeful Hidayat, “Pelaksanaan
Kebijakan E-Court Sebagai Upaya Mewujudkan Asas Speedy Administration
Of Justice di Pengadilan Negeri Garut”, Jurnal Moderat, Vol. 8, No. 4,
November 2022, e-ISSN : 2622-691X, Fakultas Hukum Universitas Garut.

Adi Hardiyanto Wicaksono, “Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan
Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan”,
Jurnal Law Reform, Vol. 11, No. 1, 2015, Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro Semarang.

Anak Agung Mas Iswari Trishnawathi, “Persidangan Perkara Pidana Secara
Elektronik di Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10. No.
7, 2022, e-ISSN : 2303-0569, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.

Annisa Dita Setiawan, Artaji, dan Sherly Ayuna Putri, “Implementasi Sistem E-
Court Dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri”, Jurnal Poros Hukum
Padjajaran, Vol. 2, No. 2, Mei 2021, e-ISSN : 2715-9419, Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran Bandung.

Arif Gosita, “Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak”,
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 4, April 1999, Fakultas Hukum
Tarumanegara Jakarta.

- Dian Ety Mayasari, “Perlindungan Hak Anak Kategori *Juvenile Delinquency Childrens’s Rights Protection In The Juvenile Delinquency Category*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 3, Desember 2018, Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.
- Febby Mutiara Nelson dan Panji Purnama, “Penerapan *E-Court* Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya *Integrated Judiciary* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 10, No. 1. April 2021, ISSN : 2089-9009, Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
- Hanafi, dkk., “Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia”, Jurnal Hukum Al’Adl, Vol. 13, No. 2, Juli 2021, e-ISSN : 2477-0124, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin.
- Imran Adiguna, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, Desember 2013, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Karini Rivayanti Medellu, Hamzah Halim, Hasbir Paserangi, “Pelaksanaan E-Court Dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kota Makassar”, Jurnal Justitia, Vol. 9, No. 1, 2022, e-ISSN : 2579-9398, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Komariah, “Efektifitas Konsep Diversi Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang)”, Jurnal Legality, Vol. 24, No. 2, September 2016-Februari 2017, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurillah, dan Alfiyan Mardiansyah, “Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 2, 2021, e-ISSN : 2579-5562, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.
- Oksidelfa Yanto, Imam Fitri Rahmadib, dan Nani Widya Saria, “*Can Judges Ignore Justifying and Forgiveness Reasons for Justice and Human Rights?*”, Jurnal Sriwijaya Law Review, Vol. 6, No. 1, Januari 2022, e-ISSN : 2541-6464, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
- Randy Pradityo, 2016, “*Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November 2016 : 319–330, Bengkulu : Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia.

Yati Sharfina Desiandri, dkk., “Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Tingkat Penyidikan (Studi Di Polresta Medan)”, *USU Law Journal*, Vol. 5, No. 1, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

D. Internet

Haposan Silalahi (Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu), 2023, “Kalapas Pimpin Rapat Dalam Rangka Pelaksanaan Layanan Publik Pada Masa Transisi Menuju Endemi di Lapas Pancur Batu”, dikutip pada laman website : <https://www.lapaspancurbatu.com/kalapas-pimpin-rapat-dalam-rangka-pelaksanaan-layanan-publik-pada-masa-transisi-menuju-endemi-di-lapas-pancur-batu/>, diakses pada tanggal 7 September 2023.

Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2023, “Inilah Pembaruan Teknis dan Manajemen Perkara dalam Perma 8 Tahun 2022 “, dikutip pada laman website : <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2142-inilah-pembaruan-teknis-dan-manajemen-perkara-dalam-perma-8-tahun-2022>, diakses pada tanggal 15 Februari 2023.

Mukhlisin Fardi (Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Kotabumi), 2023, “Rutan Kotabumi Sosialisasikan Keputusan Dirjenpas Nomor PAS-04.OT.02.02 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Layanan Pemasyarakatan Pada Masa Transisi Menuju Endemi”, dikutip pada laman website : <https://lampung.kemenkumham.go.id/berita-upt/5084-rutan-kotabumi-sosialisasikan-keputusan-dirjenpas-nomor-pas-04-ot-02-02-tahun-2023-tentang-penyesuaian-pelaksanaan-layanan-pemasyarakatan-pada-masa-transisi-menuju-endemi>, diakses pada tanggal 7 September 2023.

Riyanti Desiwati (Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Sumedang), 2023, “Pelaksanaan Persidangan Pidana Secara Tatap Muka”, dikutip pada laman website : <https://pn-sumedang.go.id/pelaksanaan-persidangan-pidana-secara-tatap-muka>, diakses pada tanggal 7 September 2023.

Sleman Cahyono (Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Kelas IA Sleman), 2023, “Pandemi Covid-19 Usai, Sidang Tatap Muka Kembali Digelar di PN Sleman”, dikutip pada laman website : <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/09/04/512/1147395/pandemi-covid-19-usai-sidang-tatap-muka-kembali-digelar-di-pn-sleman>, diakses pada tanggal 7 September 2023.

Surya Dharma (Kepala Rumah Tahanan Kelas IIV Tamiang Layang), 2023, “Transisi Menuju Endemi Rutan Tamiang Layang Kanwil Kumham Kalteng Laksanakan Kembali Sidang *Offline*”, dikutip pada laman website : <https://sippn.menpan.go.id/berita/76216/rumah-tahanan-negara-kelas-iib->

[tamiang-layang/transisi-menuju-endemi-rutan-tamiang-layang-kanwil-kumham-kalteng-laksanakan-kembali-sidang-offline](#), diakses pada tanggal 7 September 2023.

Tim detikNews, 2023, "Jokowi Terbitkan Kepres Ubah Status Pandemi COVID-19 Jadi Endemi", dikutip pada laman website : <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6797133/jokowi-terbitkan-kepres-ubah-status-pandemi-covid-19-jadi-endemi.>, diakses pada tanggal 7 September 2023.